

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 SERI E. A.

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 4. TAHUN 2008
Lampiran : 1 (satu) daftar.

TENTANG

KETENTUAN - KETENTUAN POKOK MENGENAI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon yang berpengaruh juga terhadap pegawai baik jumlah maupun hak dan kewajibannya, maka untuk memberikan jaminan dan ketenangan bekerja serta ketata usahaan bagi pegawai, maka dipandang perlu mengatur Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E.16).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK MENGENAI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon ;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
8. Gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
9. Gaji adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan isteri / suami dan anak ;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya ;
11. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang ditetapkan oleh Direksi ;
12. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar Sekolah / Pendidikan Negeri atau Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai adalah Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan atau keahlian yang diperlukan ;
 - d. Tidak terlibat G 30 S/PKI dan bukan anggotadari partai atau organisasi terlarang ;
 - e. Dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - f. Belum melampaui umur 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - g. Lulus ujian saringan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang – kurangnya baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai seperti :
 - a. Loyalitas.
 - b. Kecakapan.
 - c. Kesehatan.
 - d. Kerjasama.
 - e. Kerajinan.
- (4) Pegawai dalam masa percobaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan tanpa dapat uang pesangon.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pegawai.

Pasal 4

- (1) Selain dari pegawai yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer / kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya diatur oleh Direksi.
- (2) Tenaga honorer / kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

Pasal 5

- (1) Mantan pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama – lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun.

Pasal 6

Kepada setiap pegawai yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap diberikan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan Kartu Identitas Pegawai (KIP).

BAB III

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 7

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1
10. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2
11. Staf : Golongan C Ruang 3
12. Staf I : Golongan C Ruang 4
13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2

Pasal 8

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan A Ruang 1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan A Ruang 2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan B Ruang 1;
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan B Ruang 2;
- e. Berijazah S1 dimulai dengan Golongan C Ruang 1;
- f. Berijazah S2 dimulai dengan Golongan C Ruang 2.

Pasal 9

Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, bila diterima menjadi pegawai, dapat diangkat dalam pangkat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 7 dengan pangkat yang ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode 2 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya.
- (2) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai Golongan B Ruang 1.
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai Golongan B Ruang 2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai Golongan C Ruang 1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda sampai Golongan C Ruang 2.
 - e. Berijazah S1 sampai Golongan D Ruang 1;
 - f. Berijazah S2 sampai Golongan D Ruang 2.
- (3) Kenaikan Pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai cukup dalam (1) satu tahun terakhir.
- (4) Pegawai yang mempunyai ijazah Sarjana Muda / D3, yang berpangkat Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3 apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja rata – rata bernilai baik dengan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang telah ditentukan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan menaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata - rata bernilai baik tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memegang jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian kerja bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Pegawai yang memegang jabatan Kepala Bagian ditetapkan serendah-rendahnya memiliki pangkat golongan dan Ruang B/3.

Pasal 14

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR.

Pasal 15

- Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
- a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (tahun) terakhir, sehingga nyata - nyata ia menjadi teladan bagi pegawai dilingkungannya;
 - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhirnya dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terkait pada jabatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikan pangkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 7.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilaksanakan / diberikan apabila :
 - a. Yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata - rata baik.

Pasal 18

Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang - kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 19

Kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB V

HAK - HAK

Bagian Pertama

Cuti

Pasal 20

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji serta cuti diluar tanggungan PD. BPR.
- (2) Kepada pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR, kecuali cuti diluar tanggungan PD. BPR

Bagian Kedua

Jaminan Hari Tua

Pasal 21

Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua dan / atau pensiun yang dananya di himpun dari usaha PD. BPR dan simpanan pegawai yang diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Gaji pokok

Pasal 22

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan kepegawaian, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.

- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji.
- (3) Daftar skala gaji pokok yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini merupakan dasar perhitungan gaji.
- (4) Pedoman tentang kepangkatan pegawai tercantum dalam pasal 7.

Bagian Keempat

Gaji

Pasal 23

Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai.

Pasal 24

Pegawai yang beristeri / bersuami diberi tunjangan isteri / suami maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila isteri / suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai PD. BPR, maka tunjangan isteri / suami dibebankan kepada salah satu diantara mereka.

Pasal 25

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak atau belum pernah kawin, sebesar maksimal 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk seorang anak.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) anak.

Pasal 26

Kepada setiap pegawai pada akhir tahun setelah tutup buku dapat diberikan Bonus Tahunan yang besarnya tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali gaji sebulan, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan catatan hanya bagi PD. BPR yang laba akhir tahunnya melampaui target anggaran.

Pasal 27

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai (DPKP) diberikan kenaikan gaji berkala seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji itu ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Biaya perjalanan dinas pegawai diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PD. BPR diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 30

- (1) Bagi Direksi disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 juga diberikan :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Perumahan;
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat menetapkan tunjangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Bantuan

Pasal 31

Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, bantuan bencana alam dan santunan kecelakaan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Penghargaan

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 2 (dua) kali gaji;
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 3 (tiga) kali gaji.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan / atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR sehingga dapat menjadi teladan terhadap pegawai lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

Setiap Pegawai berkewajiban :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan jabatan PD. BPR.
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan - kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan / atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukanya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal - hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

BAB VIII

PELANGGARAN PERATURAN KEPEGAWAIAN

Bagian pertama

Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan pasal 34.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Tindak lanjut pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 36

Pegawai diberhentikan sementara karena :

- a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- b. Disangka melakukan kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 37

Kepada pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hanya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji, dimulai bulan berikutnya.

Pasal 38

Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika saat itu menjadi urusan pihak yang berwajib.

Pasal 39

- (1) Jika menurut hasil penyelidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 38 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah memperoleh kepastian bahwa seseorang pegawai telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 41 keputusan ini.

Pasal 40

- (1) Pegawai dapat diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat apabila ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. Kesehatan tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri ;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang - kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan / atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pasal ini pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 4 SERI E. 4.

PERATURAN BUPATI CIREBON

Nomor : 4 TAHUN 2008
Lampiran : 1 (satu) daftar.

TENTANG

KETENTUAN - KETENTUAN POKOK MENGENAI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon yang berpengaruh juga terhadap pegawai baik jumlah maupun hak dan kewajibannya, maka untuk memberikan jaminan dan ketenangan bekerja serta ketata usahaan bagi pegawai, maka dipandang perlu mengatur Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
- b. bahwa Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang – Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3424);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3504);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2003 Nomor 37 Seri E.16).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN – KETENTUAN POKOK MENGENAI KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. PD. BPR adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon ;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
6. Direksi adalah Direksi PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
7. Pegawai adalah Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
8. Gaji pokok adalah gaji yang ditentukan dalam Daftar Skala Gaji Pokok Pegawai PD. BPR Kabupaten Cirebon ;
9. Gaji adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan isteri / suami dan anak ;
10. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan – tunjangan lainnya ;
11. Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar Penilaian Prestasi Kerja yang ditetapkan oleh Direksi ;
12. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar Sekolah / Pendidikan Negeri atau Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
13. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang dalam rangkaian susunan kepegawaian.

BAB II

PENGANGKATAN

Pasal 2

Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai adalah Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 3

- (1) Syarat – syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia ;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum ;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan atau keahlian yang diperlukan ;
 - d. Tidak terlibat G 30 S/PKI dan bukan anggotadari partai atau organisasi terlarang ;
 - e. Dinyatakan sehat oleh Dokter yang ditunjuk oleh Direksi ;
 - f. Belum melampaui umur 35 (tiga puluh lima) tahun ;
 - g. Lulus ujian saringan.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimal 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun, dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang – kurangnya baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai seperti :
 - a. Loyalitas.
 - b. Kecakapan.
 - c. Kesehatan.
 - d. Kerjasama.
 - e. Kerajinan.
- (4) Pegawai dalam masa percobaan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan tanpa dapat uang pesangon.
- (5) Apabila pada akhir masa percobaan pegawai yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang bersangkutan dapat diangkat sebagai pegawai.

Pasal 4

- (1) Selain dari pegawai yang pengangkatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, bila dipandang perlu Direksi dapat mengangkat tenaga honorer / kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya diatur oleh Direksi.
- (2) Tenaga honorer / kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan struktural.

Pasal 5

- (1) Mantan pegawai PD. BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk selama – lamanya 5 (lima) Tahun.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun.

Pasal 6

Kepada setiap pegawai yang sudah diangkat sebagai pegawai tetap diberikan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) dan Kartu Identitas Pegawai (KIP).

BAB III

PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 7

Pangkat pegawai diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A Ruang 1
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A Ruang 2
3. Pegawai Dasar : Golongan A Ruang 3
4. Pegawai Dasar I : Golongan A Ruang 4
5. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1
6. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2
7. Pelaksana : Golongan B Ruang 3
8. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4
9. Staf Muda : Golongan C Ruang 1
10. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2
11. Staf : Golongan C Ruang 3
12. Staf I : Golongan C Ruang 4
13. Staf Madya : Golongan D Ruang 1
14. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2

Pasal 8

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan Golongan A Ruang 1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan Golongan A Ruang 2;
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan Golongan B Ruang 1;
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan Golongan B Ruang 2;
- e. Berijazah S1 dimulai dengan Golongan C Ruang 1;
- f. Berijazah S2 dimulai dengan Golongan C Ruang 2.

Pasal 9

Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, bila diterima menjadi pegawai, dapat diangkat dalam pangkat pengecualian sebagaimana diatur dalam pasal 7 dengan pangkat yang ditentukan oleh Bupati atas usul Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IV
KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode 2 Januari dan 1 Juli setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat - syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya.
- (2) Maksimal kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai Golongan B Ruang 1.
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai Golongan B Ruang 2;
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai Golongan C Ruang 1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda sampai Golongan C Ruang 2.
 - e. Berijazah S1 sampai Golongan D Ruang 1;
 - f. Berijazah S2 sampai Golongan D Ruang 2.
- (3) Kenaikan Pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud :
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai cukup dalam (1) satu tahun terakhir.
- (4) Pegawai yang mempunyai ijazah Sarjana Muda / D3, yang berpangkat Pelaksana Muda Tingkat I Golongan Ruang B/2 dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pelaksana dengan Golongan Ruang B/3 apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang – kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja rata – rata bernilai baik dengan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 12

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan memenuhi syarat- syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas jenjang pangkat yang telah ditentukan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan menaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Telah 3 (tiga) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata - rata bernilai baik tanpa nilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 13

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir, dengan hasil penilaian kerja bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.
- (3) Pegawai yang memangku jabatan Kepala Bagian ditetapkan serendah-rendahnya memiliki pangkat bergolongan dan Ruang B/3.

Pasal 14

Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR.

Pasal 15

Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (tahun) terakhir, sehingga nyata - nyata ia menjadi teladan bagi pegawai dilingkungannya;
- b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- d. Masih dalam jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi PD. BPR dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhirnya dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak terkait pada jabatan.

Pasal 17

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikan pangkatnya sebagaimana diatur dalam pasal 7.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baru dapat dilaksanakan / diberikan apabila :
 - a. Yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan / keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata - rata baik.

Pasal 18

Pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang - kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 19

Kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB V

HAK - HAK

Bagian Pertama

Cuti

Pasal 20

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan Ibadah Haji serta cuti diluar tanggungan PD. BPR.
- (2) Kepada pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap diberikan penghasilan penuh dari PD. BPR, kecuali cuti diluar tanggungan PD. BPR

Bagian Kedua

Jaminan Hari Tua

Pasal 21

Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua dan / atau pensiun yang dananya di himpun dari usaha PD. BPR dan simpanan pegawai yang diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga

Gaji pokok

Pasal 22

- (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan kepegawaian, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut.

- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji.
- (3) Daftar skala gaji pokok yaitu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini merupakan dasar perhitungan gaji.
- (4) Pedoman tentang kepangkatan pegawai tercantum dalam pasal 7.

Bagian Keempat

Gaji

Pasal 23

Gaji merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai.

Pasal 24

Pegawai yang beristeri / bersuami diberi tunjangan isteri / suami maksimal sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila isteri / suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai PD. BPR, maka tunjangan isteri / suami dibebankan kepada salah satu diantara mereka.

Pasal 25

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan tidak atau belum pernah kawin, sebesar maksimal 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk seorang anak.
- (2) Ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai anak berumur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) anak.

Pasal 26

Kepada setiap pegawai pada akhir tahun setelah tutup buku dapat diberikan Bonus Tahunan yang besarnya tidak boleh melebihi 3 (tiga) kali gaji sebulan, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi dengan catatan hanya bagi PD. BPR yang laba akhir tahunnya melampaui target anggaran.

Pasal 27

- (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai (DPKP) diberikan kenaikan gaji berkala seperti tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- (2) Jika yang bersangkutan belum memenuhi syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) maka kenaikan gaji itu ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 28

Biaya perjalanan dinas pegawai diatur dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat

Penghasilan

Pasal 29

- (1) Penghasilan pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan PD. BPR diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di Rumah Sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

Pasal 30

- (1) Bagi Direksi disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 29 juga diberikan :
 - a. Tunjangan Jabatan;
 - b. Tunjangan Perumahan;
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat menetapkan tunjangan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

BANTUAN DAN PENGHARGAAN

Bagian Pertama

Bantuan

Pasal 31

Kepada pegawai dapat diberikan santunan kematian, bantuan bencana alam dan santunan kecelakaan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam keputusan Direksi.

Bagian Kedua

Penghargaan

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada :
 - a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus-menerus selama 15 (lima belas) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 2 (dua) kali gaji;
 - b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD. BPR terus menerus selama 25 (dua puluh lima) tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan maksimal 3 (tiga) kali gaji.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan / atau berjasa dalam pengembangan PD. BPR sehingga dapat menjadi teladan terhadap pegawai lainnya, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 33

Setiap Pegawai berkewajiban :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD. BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala peraturan dan menjauhi segala larangan jabatan PD. BPR.
- d. Memegang teguh rahasia PD. BPR dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan / atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 34

Setiap Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan - kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan PD. BPR dan / atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya dalam PD. BPR untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan PD. BPR;
- c. Melakukan hal - hal yang mencemarkan nama baik PD. BPR dan atau Negara.
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia PD. BPR kepada pihak lain.

BAB VIII

PELANGGARAN PERATURAN KEPEGAWAIAN

Bagian pertama

Hukuman Disiplin

Pasal 35

- (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 33 dan pasal 34.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai adalah sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat;
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Tindak lanjut pelaksanaan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pasal 2 dilaksanakan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 36

Pegawai diberhentikan sementara karena :

- a. Disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR;
- b. Disangka melakukan kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 37

Kepada pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 hanya diberikan gaji sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji, dimulai bulan berikutnya.

Pasal 38

Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan, kecuali jika saat itu menjadi urusan pihak yang berwajib.

Pasal 39

- (1) Jika menurut hasil penyelidikan / pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara menurut pasal 38 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (2) Jika telah memperoleh kepastian bahwa seseorang pegawai telah melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 36 sehingga menurut penilaian Direksi tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan dengan tidak hormat sesuai dengan pasal 41 keputusan ini.

Pasal 40

- (1) Pegawai dapat diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat apabila ;
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. Kesehatan tidak mengijinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri ;
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang - kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan / atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang besarnya diatur dengan Keputusan Direksi.
- (4) Bagi pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pasal ini pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 41

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat karena :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau melanggar sumpah jabatan;
- b. Dihukum dalam keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan Ideologi Negara.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2006 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal, 2-1-2008

BUPATI CIREBON

T.T.D.

DEDI SUPARDI.

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal, 8-1-2008.

le Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON *1*

Nur Riyaman Novianto
NUR RIYAMAN NOVIANTO ✓

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN

NOMOR SERI

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

MK/ GOL	GOLONGAN A RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	575,000	760,500						
1	-	-						
2	587,900	778,000						
3	-	-	619,700	820,200	645,900	854,900	673,200	891,100
4	601,100	795,800	-	-	-	-	-	-
5	-	-	633,600	839,000	660,400	874,500	688,400	911,500
6	614,700	814,100	-	-	-	-	-	-
7	-	-	647,900	858,300	675,300	894,600	703,800	932,500
8	628,500	832,800	-	-	-	-	-	-
9	-	-	662,400	878,000	690,500	915,200	719,700	953,900
10	642,600	851,900	-	-	-	-	-	-
11	-	-	677,300	898,200	706,000	936,200	735,800	975,800
12	657,000	871,500	-	-	-	-	-	-
13	-	-	692,500	918,800	721,800	957,700	752,400	998,200
14	671,800	891,500	-	-	-	-	-	-
15	-	-	708,100	939,900	738,100	979,700	769,300	1,021,100
16	686,900	912,000	-	-	-	-	-	-
17	-	-	724,000	961,500	754,700	1,002,200	786,600	1,044,600
18	702,400	933,000	-	-	-	-	-	-
19	-	-	740,300	983,600	771,600	1,025,200	804,300	1,068,600
20	718,200	954,400	-	-	-	-	-	-
21	-	-	757,000	1,006,200	789,000	1,048,800	822,400	1,093,100
22	734,300	976,300	-	-	-	-	-	-
23	-	-	774,000	1,029,300	806,700	1,072,900	840,800	1,118,200
24	750,800	998,700	-	-	-	-	-	-
25	-	-	791,400	1,052,900	824,800	1,097,500	859,700	1,143,900
26	767,700	1,021,700	-	-	-	-	-	-
			809,200	1,077,100	843,400	1,122,700	879,100	1,170,200

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

MK/ GOL	GOLONGAN A RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	575,000	760,500						
1	-	-						
2	587,900	778,000						
3	-	-	619,700	820,200	645,900	854,900	673,200	891,100
4	601,100	795,800	-	-	-	-	-	-
5	-	-	633,600	839,000	660,400	874,500	688,400	911,500
6	614,700	814,100	-	-	-	-	-	-
7	-	-	647,900	858,300	675,300	894,600	703,800	932,500
8	628,500	832,800	-	-	-	-	-	-
9	-	-	662,400	878,000	690,500	915,200	719,700	953,900
10	642,600	851,900	-	-	-	-	-	-
11	-	-	677,300	898,200	706,000	936,200	735,800	975,800
12	657,000	871,500	-	-	-	-	-	-
13	-	-	692,500	918,800	721,800	957,700	752,400	998,200
14	671,800	891,500	-	-	-	-	-	-
15	-	-	708,100	939,900	738,100	979,700	769,300	1,021,100
16	686,900	912,000	-	-	-	-	-	-
17	-	-	724,000	961,500	754,700	1,002,200	786,600	1,044,600
18	702,400	933,000	-	-	-	-	-	-
19	-	-	740,300	983,600	771,600	1,025,200	804,300	1,068,600
20	718,200	954,400	-	-	-	-	-	-
21	-	-	757,000	1,006,200	789,000	1,048,800	822,400	1,093,100
22	734,300	976,300	-	-	-	-	-	-
23	-	-	774,000	1,029,300	806,700	1,072,900	840,800	1,118,200
24	750,800	998,700	-	-	-	-	-	-
25	-	-	791,400	1,052,900	824,800	1,097,500	859,700	1,143,900
26	767,700	1,021,700	-	-	-	-	-	-
			809,200	1,077,100	843,400	1,122,700	879,100	1,170,200

Lampiran : Peraturan Bupati Cirebon

Nomor :

Tanggal :

MK/ GOL	GOLONGAN A RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	575,000	760,500						
1	-	-						
2	587,900	778,000						
3	-	-	619,700	820,200	645,900	854,900	673,200	891,100
4	601,100	795,800	-	-	-	-	-	-
5	-	-	633,600	839,000	660,400	874,500	688,400	911,500
6	614,700	814,100	-	-	-	-	-	-
7	-	-	647,900	858,300	675,300	894,600	703,800	932,500
8	628,500	832,800	-	-	-	-	-	-
9	-	-	662,400	878,000	690,500	915,200	719,700	953,900
10	642,600	851,900	-	-	-	-	-	-
11	-	-	677,300	898,200	706,000	936,200	735,800	975,800
12	657,000	871,500	-	-	-	-	-	-
13	-	-	692,500	918,800	721,800	957,700	752,400	998,200
14	671,800	891,500	-	-	-	-	-	-
15	-	-	708,100	939,900	738,100	979,700	769,300	1,021,100
16	686,900	912,000	-	-	-	-	-	-
17	-	-	724,000	961,500	754,700	1,002,200	786,600	1,044,600
18	702,400	933,000	-	-	-	-	-	-
19	-	-	740,300	983,600	771,600	1,025,200	804,300	1,068,600
20	718,200	954,400	-	-	-	-	-	-
21	-	-	757,000	1,006,200	789,000	1,048,800	822,400	1,093,100
22	734,300	976,300	-	-	-	-	-	-
23	-	-	774,000	1,029,300	806,700	1,072,900	840,800	1,118,200
24	750,800	998,700	-	-	-	-	-	-
25	-	-	791,400	1,052,900	824,800	1,097,500	859,700	1,143,900
26	767,700	1,021,700	-	-	-	-	-	-
			809,200	1,077,100	843,400	1,122,700	879,100	1,170,200

**DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI
PD. BPR KABUPATEN CIREBON**

MK/ GOL	GOLONGAN B RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	725,600	961,000						
1	733,700	972,000						
2	-	-						
3	750,200	994,400	782,000	1,036,400	815,000	1,080,300	849,500	1,126,000
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	767,100	1,017,200	799,500	1,060,300	833,400	1,105,100	868,600	1,151,900
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	784,300	1,040,600	817,500	1,084,600	852,100	1,130,500	888,100	1,178,300
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	801,900	1,064,500	835,900	1,109,500	871,200	1,156,500	908,100	1,205,400
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	820,000	1,088,900	854,700	1,135,000	890,800	1,183,000	928,500	1,233,100
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	838,400	1,113,900	873,900	1,161,100	910,900	1,210,200	949,400	1,261,400
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	857,300	1,139,500	893,500	1,187,800	931,300	1,238,000	970,700	1,290,400
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	876,500	1,165,700	913,600	1,215,000	952,300	1,266,400	992,600	1,320,000
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	896,200	1,192,500	934,200	1,242,900	973,700	1,295,500	1,014,900	1,350,300
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	916,400	1,219,900	955,200	1,271,500	995,600	1,325,300	1,037,700	1,381,400
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	937,000	1,247,900	976,600	1,300,700	1,017,900	1,355,700	1,061,000	1,413,100
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	958,000	1,276,600	998,600	1,330,600	1,040,800	1,386,900	1,084,900	1,445,600
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	979,600	1,305,900	1,021,000	1,361,100	1,064,200	1,418,700	1,109,300	1,478,800
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,001,600	1,335,900	1,044,000	1,392,400	1,088,200	1,451,300	1,134,200	1,512,700
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1,024,100	1,366,600	1,067,400	1,424,400	1,112,600	1,484,700	1,159,700	1,547,500
32	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1,047,100	1,398,000	1,091,400	1,457,100	1,137,600	1,518,800	1,185,800	1,583,000

MK/ GOL	GOLONGAN C							
	RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	905,400	1,200,600	943,700	1,251,400	983,600	1,304,400	1,025,200	1,359,500
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	925,700	1,228,200	964,900	1,280,200	1,005,700	1,334,300	1,048,300	1,390,800
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	946,500	1,256,400	986,600	1,309,600	1,028,300	1,365,000	1,071,800	1,422,700
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	967,800	1,285,300	1,008,800	1,339,600	1,051,400	1,396,300	1,095,900	1,455,400
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	989,600	1,314,800	1,031,400	1,370,400	1,075,100	1,428,400	1,120,600	1,488,800
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,011,800	1,345,000	1,054,600	1,401,900	1,099,200	1,461,200	1,145,800	1,523,000
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,034,600	1,375,900	1,078,300	1,434,100	1,124,000	1,494,800	1,171,500	1,558,000
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,057,800	1,407,500	1,102,600	1,467,000	1,149,200	1,529,100	1,197,800	1,593,800
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,081,600	1,439,800	1,127,400	1,500,700	1,175,100	1,564,200	1,224,800	1,630,400
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,105,900	1,472,900	1,152,700	1,535,200	1,201,500	1,600,200	1,252,300	1,667,900
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,130,800	1,506,700	1,178,600	1,570,500	1,228,500	1,636,900	1,280,500	1,706,200
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1,156,200	1,541,300	1,205,100	1,606,500	1,256,100	1,674,500	1,309,200	1,745,400
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1,182,200	1,576,700	1,232,200	1,643,400	1,284,300	1,713,000	1,338,700	1,785,400
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1,208,800	1,612,900	1,259,900	1,681,200	1,313,200	1,752,300	1,368,800	1,826,500
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1,235,900	1,650,000	1,288,200	1,719,800	1,342,700	1,792,600	1,399,500	1,868,400
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,263,700	1,687,900	1,317,200	1,759,300	1,372,900	1,833,700	1,431,000	1,911,300
31	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1,292,100	1,726,700	1,346,800	1,799,700	1,403,800	1,875,900	1,463,200	1,955,200

**DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI
PD. BPR KABUPATEN CIREBON**

MK/ GOL	GOLONGAN B RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	725,600	961,000						
1	733,700	972,000						
2	-	-						
3	750,200	994,400	782,000	1,036,400	815,000	1,080,300	849,500	1,126,000
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	767,100	1,017,200	799,500	1,060,300	833,400	1,105,100	868,600	1,151,900
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	784,300	1,040,600	817,500	1,084,600	852,100	1,130,500	888,100	1,178,300
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	801,900	1,064,500	835,900	1,109,500	871,200	1,156,500	908,100	1,205,400
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	820,000	1,088,900	854,700	1,135,000	890,800	1,183,000	928,500	1,233,100
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	838,400	1,113,900	873,900	1,161,100	910,900	1,210,200	949,400	1,261,400
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	857,300	1,139,500	893,500	1,187,800	931,300	1,238,000	970,700	1,290,400
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	876,500	1,165,700	913,600	1,215,000	952,300	1,266,400	992,600	1,320,000
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	896,200	1,192,500	934,200	1,242,900	973,700	1,295,500	1,014,900	1,350,300
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	916,400	1,219,900	955,200	1,271,500	995,600	1,325,300	1,037,700	1,381,400
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	937,000	1,247,900	976,600	1,300,700	1,017,900	1,355,700	1,061,000	1,413,100
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	958,000	1,276,600	998,600	1,330,600	1,040,800	1,386,900	1,084,900	1,445,600
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	979,600	1,305,900	1,021,000	1,361,100	1,064,200	1,418,700	1,109,300	1,478,800
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,001,600	1,335,900	1,044,000	1,392,400	1,088,200	1,451,300	1,134,200	1,512,700
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1,024,100	1,366,600	1,067,400	1,424,400	1,112,600	1,484,700	1,159,700	1,547,500
32	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1,047,100	1,398,000	1,091,400	1,457,100	1,137,600	1,518,800	1,185,800	1,583,000

MK/ GOL	GOLONGAN C RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	905,400	1,200,600	943,700	1,251,400	983,600	1,304,400	1,025,200	1,359,500
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	925,700	1,228,200	964,900	1,280,200	1,005,700	1,334,300	1,048,300	1,390,800
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	946,500	1,256,400	986,600	1,309,600	1,028,300	1,365,000	1,071,800	1,422,700
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	967,800	1,285,300	1,008,800	1,339,600	1,051,400	1,396,300	1,095,900	1,455,400
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	989,600	1,314,800	1,031,400	1,370,400	1,075,100	1,428,400	1,120,600	1,488,800
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,011,800	1,345,000	1,054,600	1,401,900	1,099,200	1,461,200	1,145,800	1,523,000
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,034,600	1,375,900	1,078,300	1,434,100	1,124,000	1,494,800	1,171,500	1,558,000
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,057,800	1,407,500	1,102,600	1,467,000	1,149,200	1,529,100	1,197,800	1,593,800
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,081,600	1,439,800	1,127,400	1,500,700	1,175,100	1,564,200	1,224,800	1,630,400
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,105,900	1,472,900	1,152,700	1,535,200	1,201,500	1,600,200	1,252,300	1,667,900
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,130,800	1,506,700	1,178,600	1,570,500	1,228,500	1,636,900	1,280,500	1,706,200
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1,156,200	1,541,300	1,205,100	1,606,500	1,256,100	1,674,500	1,309,200	1,745,400
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1,182,200	1,576,700	1,232,200	1,643,400	1,284,300	1,713,000	1,338,700	1,785,400
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1,208,800	1,612,900	1,259,900	1,681,200	1,313,200	1,752,300	1,368,800	1,826,500
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1,235,900	1,650,000	1,288,200	1,719,800	1,342,700	1,792,600	1,399,500	1,868,400
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,263,700	1,687,900	1,317,200	1,759,300	1,372,900	1,833,700	1,431,000	1,911,300
31	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1,292,100	1,726,700	1,346,800	1,799,700	1,403,800	1,875,900	1,463,200	1,955,200

**DAFTAR SKALA GAJI POKOK PEGAWAI
PD. BPR KABUPATEN CIREBON**

MK/ GOL	GOLONGAN B RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	725,600	961,000						
1	733,700	972,000						
2	-	-						
3	750,200	994,400	782,000	1,036,400	815,000	1,080,300	849,500	1,126,000
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	767,100	1,017,200	799,500	1,060,300	833,400	1,105,100	868,600	1,151,900
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	784,300	1,040,600	817,500	1,084,600	852,100	1,130,500	888,100	1,178,300
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	801,900	1,064,500	835,900	1,109,500	871,200	1,156,500	908,100	1,205,400
10	-	-	-	-	-	-	-	-
11	820,000	1,088,900	854,700	1,135,000	890,800	1,183,000	928,500	1,233,100
12	-	-	-	-	-	-	-	-
13	838,400	1,113,900	873,900	1,161,100	910,900	1,210,200	949,400	1,261,400
14	-	-	-	-	-	-	-	-
15	857,300	1,139,500	893,500	1,187,800	931,300	1,238,000	970,700	1,290,400
16	-	-	-	-	-	-	-	-
17	876,500	1,165,700	913,600	1,215,000	952,300	1,266,400	992,600	1,320,000
18	-	-	-	-	-	-	-	-
19	896,200	1,192,500	934,200	1,242,900	973,700	1,295,500	1,014,900	1,350,300
20	-	-	-	-	-	-	-	-
21	916,400	1,219,900	955,200	1,271,500	995,600	1,325,300	1,037,700	1,381,400
22	-	-	-	-	-	-	-	-
23	937,000	1,247,900	976,600	1,300,700	1,017,900	1,355,700	1,061,000	1,413,100
24	-	-	-	-	-	-	-	-
25	958,000	1,276,600	998,600	1,330,600	1,040,800	1,386,900	1,084,900	1,445,600
26	-	-	-	-	-	-	-	-
27	979,600	1,305,900	1,021,000	1,361,100	1,064,200	1,418,700	1,109,300	1,478,800
28	-	-	-	-	-	-	-	-
29	1,001,600	1,335,900	1,044,000	1,392,400	1,088,200	1,451,300	1,134,200	1,512,700
30	-	-	-	-	-	-	-	-
31	1,024,100	1,366,600	1,067,400	1,424,400	1,112,600	1,484,700	1,159,700	1,547,500
32	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1,047,100	1,398,000	1,091,400	1,457,100	1,137,600	1,518,800	1,185,800	1,583,000

MK/ GOL	GOLONGAN C RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	905,400	1,200,600	943,700	1,251,400	983,600	1,304,400	1,025,200	1,359,500
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	925,700	1,228,200	964,900	1,280,200	1,005,700	1,334,300	1,048,300	1,390,800
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	946,500	1,256,400	986,600	1,309,600	1,028,300	1,365,000	1,071,800	1,422,700
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	967,800	1,285,300	1,008,800	1,339,600	1,051,400	1,396,300	1,095,900	1,455,400
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	989,600	1,314,800	1,031,400	1,370,400	1,075,100	1,428,400	1,120,600	1,488,800
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,011,800	1,345,000	1,054,600	1,401,900	1,099,200	1,461,200	1,145,800	1,523,000
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,034,600	1,375,900	1,078,300	1,434,100	1,124,000	1,494,800	1,171,500	1,558,000
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,057,800	1,407,500	1,102,600	1,467,000	1,149,200	1,529,100	1,197,800	1,593,800
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,081,600	1,439,800	1,127,400	1,500,700	1,175,100	1,564,200	1,224,800	1,630,400
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,105,900	1,472,900	1,152,700	1,535,200	1,201,500	1,600,200	1,252,300	1,667,900
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,130,800	1,506,700	1,178,600	1,570,500	1,228,500	1,636,900	1,280,500	1,706,200
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1,156,200	1,541,300	1,205,100	1,606,500	1,256,100	1,674,500	1,309,200	1,745,400
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1,182,200	1,576,700	1,232,200	1,643,400	1,284,300	1,713,000	1,338,700	1,785,400
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1,208,800	1,612,900	1,259,900	1,681,200	1,313,200	1,752,300	1,368,800	1,826,500
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1,235,900	1,650,000	1,288,200	1,719,800	1,342,700	1,792,600	1,399,500	1,868,400
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,263,700	1,687,900	1,317,200	1,759,300	1,372,900	1,833,700	1,431,000	1,911,300
31	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1,292,100	1,726,700	1,346,800	1,799,700	1,403,800	1,875,900	1,463,200	1,955,200

MK/ GOL	GOLONGAN D RUANG DAN KENAIKAN GAJI POKOK							
	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1,068,600	1,417,100	1,113,800	1,477,000	1,160,900	1,539,500	1,210,100	1,604,600
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1,092,600	1,449,600	1,138,800	1,510,900	1,187,000	1,574,900	1,237,300	1,641,500
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	1,117,200	1,482,900	1,164,400	1,545,700	1,213,700	1,611,000	1,265,100	1,679,200
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	1,142,300	1,517,000	1,190,600	1,581,200	1,241,000	1,648,100	1,293,500	1,717,800
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	1,168,000	1,551,800	1,217,400	1,617,500	1,268,900	1,685,900	1,322,600	1,757,200
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	1,194,200	1,587,500	1,244,800	1,654,600	1,297,400	1,724,600	1,352,300	1,797,600
11	-	-	-	-	-	-	-	-
12	1,221,100	1,623,900	1,272,700	1,692,600	1,326,600	1,764,300	1,382,700	1,838,900
13	-	-	-	-	-	-	-	-
14	1,248,500	1,661,200	1,301,300	1,731,500	1,356,400	1,804,800	1,413,800	1,881,100
15	-	-	-	-	-	-	-	-
16	1,276,600	1,699,400	1,330,600	1,771,300	1,386,900	1,846,200	1,445,600	1,924,300
17	-	-	-	-	-	-	-	-
18	1,305,300	1,738,400	1,360,500	1,812,000	1,418,100	1,888,600	1,478,100	1,968,500
19	-	-	-	-	-	-	-	-
20	1,334,600	1,778,400	1,391,100	1,853,600	1,450,000	1,932,000	1,511,300	2,013,800
21	-	-	-	-	-	-	-	-
22	1,364,600	1,819,200	1,422,400	1,896,200	1,482,600	1,976,400	1,545,300	2,060,000
23	-	-	-	-	-	-	-	-
24	1,395,300	1,861,000	1,454,300	1,939,700	1,515,900	2,021,800	1,580,000	2,107,300
25	-	-	-	-	-	-	-	-
26	1,426,700	1,903,700	1,487,000	1,984,300	1,550,000	2,068,200	1,651,500	2,155,700
27	-	-	-	-	-	-	-	-
28	1,458,700	1,947,500	1,520,500	2,029,900	1,584,800	2,115,700	1,651,900	2,205,300
29	-	-	-	-	-	-	-	-
30	1,491,500	1,992,200	1,554,600	2,076,500	1,620,400	2,164,300	1,689,000	2,255,900
31	-	-	-	-	-	-	-	-
32	1,525,100	2,038,000	1,589,600	2,124,200	1,656,900	2,214,100	1,727,000	2,307,700

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal

BUPATI CIREBON

T.T.D.

DEDI SUPARDI.

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal,


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIREBON


NUR RIYANTO NOVIANTO